



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 164 / II /2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan Tahun 2020;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publikang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua at a Undan-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Peraturan.....

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012](#) Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010](#) Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013](#) Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 2013);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-230 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.21-231 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIHN;
- c. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

d. Penyampaian ...

- d. Penyampaian laporan setiap tahun kepada pusat JDIHN.
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan Pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bintan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI



Lampiran Keputusan Bupati Bintan
Nomor : 164/II/2020
Tanggal : 24 Februari 2020

SUSUNAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020

- I. Pengarah : Bupati Bintan
II. Pembina : Sekretaris Daerah Kab. Bintan
III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bintan
V. Sekretaris : Kasubbag. Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Daerah
VI. Anggota Teknis : 1. Kasi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bintan
2. Epri Susanto, A.Md
3. Novi Subekti, A.Md
4. Zuriansyah (Non PNS)
-

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

